

PENGUATAN EKOSISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PADA SEKTOR EKONOMI KREATIF DAERAH MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Febri Noor Hediati

FH Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
Email Korespondensi: febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

ABSTRAK

Pada Ekosistem kekayaan intelektual memiliki peran strategis untuk mendorong lahirnya sebuah inovasi yang dituangkan kedalam bentuk kreatifitas. Ekosistem tersebut dijadikan sebuah siklus yang berkelanjutan yang menggabungkan komponen pokok utama yaitu menciptakan kreasi dalam bentuk kreatifitas, proteksi perlindungan hukumnya dan utilisasi atas produk-produk ekonomi kreatif yang dihasilkan. Ketiga komponen pokok utama tersebut mendorong lahirnya wirausahawan-wirausahawan kreatif yang memiliki daya saing, melindungi karya karya kreatif sehingga memiliki hak eksklusif sehingga mempunyai nilai, dan melibatkan kolaborasi oleh pencipta, akademisi, pemerintah dan industri kreatif. Penelitian ini dilatarbelakangi lemahnya penguatan ekosistem kekayaan intelektual dimana masih minimnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas industri sebagai dasar mengembangkan ekonomi kreatif daerah menuju Indonesia emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini antara lain implementasi pada ekosistem kekayaan Intelektual dengan melakukan literasi terkait Kekayaan Intelektual, perlindungan hukumnya, komersialisasi atas produk yang berbasis kekayaan intelektual, pembiayaan kredit berbasis kekayaan intelektual, penegakan hukum dan kolaborasi dari berbagai sektor. Upaya pengembangan kewirausahaan sektor ekonomi kreatif daerah yang dibagi menjadi sektor unggulan dan sub sektor potensial. Adapun upaya mengembangkan ekonomi kreatif daerah dengan dibentuk komite ekonomi kreatif.

Kata Kunci : Ekosistem Kekayaan Intelektual, Kewirausahaan, Ekonomi Kreatif Daerah

ABSTRACT

The intellectual property ecosystem plays a strategic role in fostering innovation, manifested in the form of creativity. This ecosystem is a sustainable cycle that combines key components: the creation of creative works, their legal protection, and the utilization of the resulting creative economy products. These three key components foster the emergence of competitive creative entrepreneurs, protect creative works, granting them exclusive rights and thus value, and involve collaboration between creators, academics, the government, and the creative industry.

This research is motivated by the weak strengthening of the intellectual property ecosystem, characterized by minimal collaboration between the government, academics, and the industry community as a foundation for developing the regional creative economy towards a golden Indonesia by 2045. This research uses a doctrinal method through a statutory approach. The results of this study include implementation within the intellectual property ecosystem through literacy on intellectual property, its legal protection, commercialization of intellectual property-based products, intellectual property-based credit financing, law enforcement, and collaboration across various sectors. Efforts to develop entrepreneurship in the regional creative economy sector are divided into leading sectors and potential subsectors. Efforts to develop the regional creative economy include the formation of a creative economy committee.

Keywords: Intellectual Property Ecosystem, Entrepreneurship, Regional Creative Economy

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam sumber kekayaan alam, kebudayaan serta kearifan local yang dapat memberikan peluang modal utama dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Indonesia memiliki potensi ekonomi kreatif terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea selatan, adapun tiga sub sektor ekonomi kreatif dengan kontribusi terbesar adalah kuliner 41 %, dan kriya 14,9%. (Rendra Sanjaya, 2023). Kota Samarinda potensi terbanyaknya pada sub sektor musik nantinya dapat sebagai lokomotifnya kedepannya dapat menarik sub sektor yang lain seperti kuliner, kriya dan fotografi yang bekerjasama saling berkolaborasi untuk meramaikan ekonomi kreatif dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor ekonomi kreatif daerah. Hal ini dikarenakan Kota samarinda memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah sehingga Masyarakat harus dapat mengelola dan dapat dijadikan tantangan untuk dapat menghasilkan serta mengolah menjadi produk kekayaan intelektual yang bernilai komersial. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang berupa ide kreatif diimplementasikan dalam bentuk karya-karya inovatif mengandung nilai materiil atau nilai ekonomi bagi pemilik hak kekayaan intelektual yang telah memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual. Selain menghasilkan produk- produk kekayaan intelektual yang kreatif, diikuti perlindungan hukum sehingga dapat dimonetasi serta dimanfaatkan masyarakat daerah.

Ekosistem kekayaan intelektual adalah suatu yang dapat diatur serta dikendalikan, saling mempengaruhi sehingga memiliki timbal balik satu sama lain dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Keberhasilan suatu ekosistem kekayaan intelektual dipengaruhi oleh pencipta, pemerintah, dan komunitas industri. Ketiganya sebagai komponen pendukung satu sama lain yang membuat setiap ekosistem mempunyai sifat yang khas dan berhasil. Dengan begitu ekosistem kekayaan intelektual memiliki peran strategis dalam upaya mengembangkan kewirausahaan pada sektor ekonomi kreatif daerah. Ekonomi kreatif daerah merupakan sebuah dasar atau konsep yang telah ditentukan pemerintah daerah untuk merealisasikan sebuah kegiatan yang menghasilkan kreatifitas serta inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat daerah tersebut dengan pemanfaatan perkembangan teknologi yang pesat. Sektor industri kini tidak dapat lagi bersaing di pasar internasional hanya dengan mengandalkan harga atau kualitas produk, tetapi harus bersaing melalui inovasi, kreativitas, dan imajinasi.(A.P Sari et. Al, 2020).

Di era digitalisasi Inovasi, kreativitas dan imajinasi harus diimplementasikan kedalam produk yang memiliki unsur kebaharuan dan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ekonomi kreatif atau industri kreatif (ekonomi berbasis pengetahuan) juga dikenal sebagai suatu cara, arah, pemikiran, dan bisnis yang menggunakan kreativitas, ide-ide baru, dan konsep-konsep baru, serta bergantung pada sumber daya manusia. Adapun ciri-ciri khusus pada industry kreatif dengan memiliki karakteristik yang berbasis ide atau gagasan, konsep yang diciptakan bersifat relative, pengembangan tidak terbatas dalam segala bidang usaha, siklus singkat, margin tinggi, persaingan tinggi, mudah ditiru, memiliki talenta khusus yang berpotensi menghasilkan nilai komersial dan dibutuhkan peran Kerjasama dari kaum intelektual dengan pemerintah.

Kaum Intelektual dan pemerintah berkolaborasi untuk menghasilkan karya intelektual yang dapat mendukung sektor Ekonomi kreatif. Pemerintahan kolaboratif (*Collaborative Governance*) adalah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif dan berbagai aktivitas dimana mitra berkolaborasi untuk menentukan tujuan

dan strategi untuk membagi tugas dan sumber daya (Sihotang, 2025). Kewirausahaan dengan Ekonomi kreatif saling berkaitan sehingga saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain seperti dua sisi mata uang. Keduanya saling menumbuhkan inovasi dan pertumbuhan perekonomian. Pada kewirausahaan baik individu maupun kelompok harus dapat melihat peluang, tantangan sehingga dapat digunakan dalam menghasilkan usaha yang menguntungkan serta bernilai ekonomi. Pada ekonomi kreatif lebih berfokus menghasilkan sesuatu produk yang bernilai kreatif dan inovasi. Jika keduanya dipadukan dengan sesuai prinsip-prinsip kewirausahaan yang sesuai koridor ekonomi kreatif akan melahirkan sebuah bisnis usaha yang tidak hanya menjadi lebih inovatif akantetapi juga lebih adaptif terhadap perubahan pasar hingga kemajuan jaman.

Kewirausahaan memiliki peran yang penting dalam mendorong industri kreatif untuk mendukung penguatan ekosistem kekayaan intelektual di perkembangan jaman di era globalisasi saat ini. Perkembangan jaman saat ini dinilai lebih cepat dan kompetitif sehingga dijadikan salah satu pendukung ekosistem kekayaan intelektual. Kewirausahaan tidak hanya sekedar hanya membuka bisnis pada sektor industri saja melainkan harus mampu melihat peluang ditengah-tengah tantangan dan memanfaatkannya dalam menciptakan Solusi yang lebih inovatif. Dalam proses tersebut diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi akan kebutuhan pasar, mengembangkan ide-ide kreatif hingga diformulasikan kedalam rencana bisnis dengan sebuah karya. Karya intelektual didalamnya memiliki hak untuk diapresiasi dan mendapat perlindungan hukum. Karya intelektual tersebut dituntut memiliki keterampilan kreatifitas sehingga dalam menjalankan bisnis dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha.

Dalam penelitian ini dilatarbelakangi masih lemahnya penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual. Adapun masalah-masalah yang dihadapi antara lain prosedur, kebijakan pemerintah atau non pemerintah, kompetensi dari sumber daya manusia nya, literasi teknologi digital dan minim nya sosialisasi. Penelitian ini dapat mengidentifikasi dan mengimplementasi kendala hukum dalam hal penguatan ekosistem kekayaan intelektual agar nantinya dapat memberikan rekomendasi strategis agar regulasi dapat berjalan efektif. Akhir dari hasil penelitian ini dapat mendukung kewirausahaan pada ekonomi kreatif daerah dan adaptif dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal yang mengkaji regulasi, yuriprudensi dan teori hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan pada penelitian ini (Zainuddin Ali, 2014). Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma-norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori norma dan asas asas hukum. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) (Muhammad Muhdar, 2019). Pendekatan ini menggabungkan antara *black letter law* dan teori hukum yang relevan dan berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.. Menurut Pater Mahmud Marzuki *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Mukti dan Yulianto, 2010).

Adapun sumber data hukum yang dipakai antara lain : data hukum primer dan data hukum sekunder. Data primer antara lain UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi kreatif, PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Aturan Pelaksanaan Dari UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi kreatif, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018

Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Roadmap Pengembangan Ekonomi kreatif Tahun 2021-2025. Data hukum sekunder yang dipakai antara lain buku, artikel dan jurnal Mengenai Hak Kekayaan Intelektual serta tambahan data lapangan yaitu wawancara Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Kota Samarinda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Implementasi Dalam Penguatan Ekosistem Pada Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual dapat dimiliki oleh tiap-tiap individu yang memiliki ide pola pikir, kemudian dituntut untuk menciptakan hal-hal yang baru serta kreatif, agar dapat berkompetitif dengan produk-produk lain yang serupa. Kreativitas dibentuk dengan ketekunan untuk menghasilkan kedalam bentuk nyata yang memiliki unsur kebaharuan terhadap karya yang berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dengan adanya unsur kebaharuan dalam penemuan baru para wirausahawan dapat mengendalikan pasar sehingga berakibat ketergantungan konsumen terhadap produsen. Setiap penemuan-penemuan produk baru berasal dari ide-ide yang menciptakan peluang. Wirausaha akan muncul sebuah peluang dengan melakukan kegiatan evaluasi, mengamati dari produk yang dihasilkan secara konsisten. Banyak ide yang betul-betul asli, akan tetapi Sebagian besar peluang tercipta ketika wirausaha memiliki cara pandang baru terhadap ide yang lama (Suryana, 2014).

Sebuah ide dalam industry kreatif membutuhkan usaha dan kerja keras dengan mengasah kemampuan atau skill yang dimiliki. Penilaian terhadap karya kreatif seseorang, dari segi kualitasnya, baik unggul maupun buruk, dapat dicapai melalui evaluasi tingkat keunikan dan inovasi yang terdapat dalam hasil karya yang dihasilkan. Karya kreatif tidak tercipta secara kebetulan, ide-ide tersebut muncul dari tahapan yang membutuhkan bakat, pengetahuan, dan minat yang nyata. Keberhasilan kreatif seseorang bergantung pada tiga hal yaitu memiliki dorongan atau dedikasi yang tinggi, memiliki pengetahuan yang luas tentang subjek tersebut, dan memiliki bakat kreatif (Zultoni dan Maulidya, 2024).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 ekosistem kewirausahaan Merupakan hubungan antar semua sistem yang berdampak pada pertumbuhan dan kemajuan kewirausahaan. Pertumbuhan ekosistem kewirausahaan semakin menjadi pusat perhatian pemerintah maupun institusi Pendidikan untuk menghasilkan wirausaha baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 Ekosistem industri kreatif terdiri dari sebuah jaringan yang memfasilitasi pergerakan nilai dalam sektor ekonomi kreatif. Di dalam ekosistem ini, kegiatan penciptaan, produksi, distribusi, pemanfaatan, dan pelestarian yang dilakukan oleh para pemain di sektor ini bertujuan untuk meningkatkan nilai produk mereka, agar lebih bersaing, mudah diakses, dan mendapatkan perlindungan hukum. Adapun tantangan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di kota Samarinda antara lain : penciptaan ide dan karya kreatif, produksi dengan menciptakan hasil karya yang baru, distribusi Mengalirkan produk kreatif dan layanan dari pembuat kepada pembeli sebagai upaya pelestarian ekosistem ekonomi kreatif dengan memperhatikan manfaat yang diperoleh.

Ekosistem Kekayaan Intelektual memuat tiga (Tiga) serangkaian komponen utama untuk melakukan kolaborasi antara lain (1) proteksi yang dilakukan para stakeholders untuk melakukan perolehan sertifikat kekayaan intelektual, pengelolaan dan penegakan Kekayaan Intelektual, (2) pemanfaatan kekayaan intelektual pada pelaku usaha sebagai

produksi, pemasaran, dan lembaga keuangan untuk skema pembiayaan industri kreatif. sebagai kreator, pemegang kekayaan intelektual, (3) kreasi (penciptaan) yang dihasilkan kreator, pelaku seni, inventor sebagai penghasil kekayaan intelektual kreatif dan inovatif. Ketiganya dapat menghasilkan sinergi serta kolaborasi dalam penguatan ekosistem kekayaan intelektual untuk mengembangkan kewirausahaan ekonomi kreatif daerah. Dari tiga (3) komponen tersebut yaitu Perlindungan kekayaan intelektual merupakan suatu instrumen pokok yang tidak dapat dihilangkan dalam serangkaian proses ekosistem kekayaan intelektual.

Kolaborasi ketiga komponen tersebut menghasilkan siklus ekosistem KI adanya hubungan timbal balik. Kreasi menghasilkan sebuah inovasi, keduanya memiliki hubungan yang erat, apabila inovasi memiliki unsur kebaharuan. Inovasi diperlukan pembinaan hukum hingga fasilitas pendaftaran HKI sebagai langkah proteksi. Proteksi akan melahirkan pemanfaatan yang menghasilkan nilai komersial (ekonomi). Pemanfaatan dapat diolah para pelaku usaha dengan mengadakan kolaborasi antar sub sektor yang menciptakan tren dan daya saing global sehingga membuka peluang besar dalam menghasilkan keuntungan ekonomis dan dapat mengurangi pengangguran. Pemanfaatan tersebut juga untuk semangat menghasilkan karya karya kreatif dan inovatif.

Adapun upaya implementasi dalam ekosistem Kekayaan intelektual antara lain (1) adanya edukasi mengenai literasi kekayaan intelektual. Dalam meningkatkan ekonomi kreatif selain sebagai fasilitator, sosialisasi yang berkaitan dengan HKI pada umumnya juga dilakukan. Dinas-dinas mendukung para-Event Organizer dalam menyelenggarakan dan memasarkan pada festival Mahakam. Disini pemerintah posisinya hanya sebagai supporter agar kegiatan yang menunjang pengembangan industry kreatif., pendirian klinik KI di tiap tiap wilayah, instansi dan asosiasi. Dan workshop UMKM untuk mengenali potensi potensi HKI atas produk-produknya, (2) diperlukan adanya perlindungan hukum. Belum berfungsinya unit layanan pendaftaran HKI secara optimal, pengembangan sistem pendaftaran HKI yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan, kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap urgensi HKI, masih rendahnya minat pelaku usaha untuk mendaftarkan HKI, dan pemahaman terhadap sistem hukum terkait HKI usaha Ekraf masih rendah, (3) Pemanfaatan serta komersialisasi. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dibutuhkan fasilitator ekonomi kreatif untuk melakukan pendampingan dari mulai mengusulkan, Mensosialisasi bahwa HKI itu penting dalam melindungi ide-ide kreatif, mengarahkan produk-produk yang kreatif para pelaku usaha yang dapat didaftarkan ke Kanwil Hukum dan HAM hingga memberikan wadah pameran produk berbasis KI dalam melakukan pemasaran produk-produk ekraf. Kemitraan pemilik KI dan investor seperti lisensi dan franchise produk-produk ekonomi kreatif.

Pembentukan kawasan berbasis KI seperti potensi potensi lokal yang ada di Samarinda seperti kampung tenun Sarung Samarinda. (4) Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Kondisi berdasarkan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif kota Samarinda diperlukan peningkatan pembiayaan bagi usaha ekonomi kreatif, adapun support bagian ekonomi oleh Dinas dalam Upaya pembiayaan dari pemerintah untuk dijadikan modal walaupun masih minim. Seperti kredit dari pemerintah yakni Bank Kaltim Kaltara yang telah dimanfaatkan pelaku usaha ekonomi kreatif. Karakter dan jiwa kewirausahaan di Kota Samarinda ini Adalah mindset jiwa meminta bantuan saja, begitu sudah dimanfaatkan dan dipakai tidak ada tindak lanjutnya atau feedbacknya (timbal baliknya) ke ekonomi kreatif. Hal tersebut sangat disayangkan apalagi bantuan pembiayaan dinilai masih minim namun tidak ada output yang lebih dalam

pengembangan usaha di ekonomi kreatif. (5) Penegakan hukum serta pengawasan. Tindakan serta penegakan sanksi hukum terkait pelanggaran HKI pelaku usaha ekraf masih belum berjalan terpadu konsisten. Masih minim nya operasi gabungan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI seperti pembajakan dan barang tiruan, belum adanya kerjasama dengan market place untuk take down produk-produk palsu. (6) Diperlukan sinergi kolaborasi lintas sektoral. Kolaborasi instansi terkait antara kemenkumham yaitu DJKI yang memiliki peran penting dalam KI dimulai dari perolehan hak KI, pengelolaan KI dan Penegakan KI, kemendag, kemenperin, kemenekraf. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pendaftaran indikasi geografis hingga potensi potensi lokal lainnya.

Pengembangan Kewirausahaan Pada Sektor Ekonomi Kreatif Daerah

Menuju Indonesia Emas dengan perkembangan teknologi yang masif banyak peluang-peluang mendirikan usaha. Dengan mendirikan usaha dapat menambah nilai melalui menghasilkan karya baru dengan dapat dikembangkan dari proses ide yang kreatif hingga dituangkan kedalam produk barang dagang atau jasa dengan menghasilkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi sebagai penggerak perekonomian pada sektor kewirausahaan. Ketangguhan kewirausahaan sebagai penggerak perekonomian terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai secara terus menerus (Dany, 2014). Nilai didapatkan dengan merubah pola pikir atau mindset wirausahawan yaitu sebuah tantangan menjadi peluang. Peluang harus dapat dimanfaatkan sebagai pengendali sebuah usaha dengan menciptakan inovasi penemuan baru mengikuti permintaan sesuai kebutuhan Masyarakat. Dengan keadaan tersebut maka peluang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif secara komprehensif. Dengan adanya Ekonomi kreatif Merupakan cara untuk mencoba dan membuat kemajuan yang berkelanjutan dengan menghasilkan ide-ide baru. Pembangunan yang berkelanjutan sendiri adalah kondisi perekonomian yang kompetitif dan memiliki cadangan sumber daya terbarukan, serta memiliki kemampuan besar untuk menjadi salah satu sektor penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berkembang, dan lebih adil dan Makmur (Alif, 2023).

Ekonomi kreatif dipandang sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dikarenakan sifatnya yang berbasis ide dan inovasi. Ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya. Aktor penggerak di sektor ekonomi kreatif daerah terdiri dari kaum intelektual (akademisi, para seniman, dll), bisnis (pelaku usaha, komunitas dan entrepreneur kreatif, investor, pencipta teknologi- teknologi baru), pemerintah (katalisator, advokasi, regulator). Keterlibatan pemerintah Dalam pengembangan sektor industri ekonomi kreatif daerah dibutuhkan dalam pengelolaan kebijakan daerah dalam mengurus sendiri urusan seperti : penegakan demokrasi, dan prinsip *good governance*. Kemajuan ekonomi kreatif sangat dipengaruhi otonomi daerah, pola pikir kreatif agar nantinya industri kreatif dapat bertumbuh agresif. Kolaborasi ketiga actor tersebut diharapkan akan menciptakan kebijakan regulasi, produk, jasa dan teknologi yang kreatif. Adapun badan pemerintah yang menangani ekonomi kreatif yang lebih spesifik menurut Perpres Nomor 200 tahun 2024 yaitu Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Didalam Pasal 4 Perpres Nomor 200 Tahun 2024 bekraf memiliki fungsi antara lain sebagai perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan strategis ekonomi kreatif, kreatifitas budaya dan desain, kreativitas digital dan teknologi dan kreativitas media. Untuk memperkuat daya saing serta peran sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian negara, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan presiden nomor 142 tahun 2018 terkait rencana

utama pengembangan ekonomi kreatif nasional untuk periode 2018-2025 (Reindekraf).

Strategi utama untuk mengembangkan sektor kreatif memiliki rencana lima tahun yang menunjukkan apa yang harus dilakukan berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk membantu pertumbuhan sektor kreatif. Penyusunan rencana strategis yang mencakup lima tahun ini bergantung pada rencana jangka menengah sebagai rujukan. Adanya proses perencanaan yang menyeluruh dan pelaksanaan yang terorganisir dengan baik serta sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, jelas diharapkan akan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif daerah terlaksana dengan baik. Kota Samarinda baru tahun ini mengkaji kelayakan dan dijadikan kota kreatif. Akhir November 2024 tahun lalu mengadakan penyajian dari Kemenparekraf RI yang hasilnya kota Samarinda roh kreatifnya terdapat di sub sektor music dan sebagai lokomotifnya kedepannya dapat menarik sub sektor yang lain seperti kuliner, kriya dan fotografi yang bekerjasama saling berkolaborasi untuk meramaikan ekonomi kreatif dan menjadi daya Tarik Masyarakat untuk berkunjung ke Samarinda. Tugas yang perlu dipersiapkan salah satunya mengisi borang ekosistem pada ekonomi kreatif dengan membentuk kegiatan komite kreatif di kota Samarinda. Dalam agenda Komite kreatif di Samarinda melakukan *Focuss Grup Diccusion* untuk Menyusun roadmap pengembangan ekonomi kreatif dengan tujuan menentukan arah lingkaran ekosistem yang dapat tumbuh guna mendukung ekonomi kreatif di Kota Samarinda.

Adapun peluang pengembangan ekonomi kreatif di Kota Samarinda antara lain pemindahan ibukota negara ke Provinsi Kalimantan Timur yang secara letak geografis berdekatan dengan kota Samarinda. Adapun kebijakan Pembangunan dengan kota ini untuk melakukan percepatan transformasi perekonomian berbasis sumber daya alam terbarukan dengan revolusi industri 5.0 dan ekonomi digital. Berkembangnya wadah pelaku usaha ekonomi kreatif daerah. Samarinda memiliki kerajinan tradisional maupun seni ukir daerah seperti tenun ulap doyo dan sarung samarinda sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Samarinda. Adapun tujuan pengembangan ekonomi kreatif di Samarinda antara lain (1) tercapainya dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif yang kompetitif melalui peningkatan dukungan finansial bagi pelaku industri di bidang ekonomi kreatif dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha tersebut, penguatan regulasi hingga peningkatan perlindungan serta pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, (2) Terwujudnya pengembangan kreativitas sumber daya manusia yang beretika baik melalui penambahan kemampuan pelaku usaha, pembuatan ruang kreatif untuk memanfaatkan pengetahuan dan teknologi dengan cara mengolah potensi warisan budaya lokal, pengembangan yang mendukung ekosistem kreativitas dengan meningkatnya kolaborasi kelembagaan. Tujuan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Samarinda dapat tercapai apabila Pemerintah dengan pelaku usaha membuat roadmap.

Roadmap tersebut dibuat pada pengembangan ekonomi kreatif kota Samarinda. *Roadmap* untuk ekonomi kreatif ini merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk periode tahun 2021-2025. Roadmap tersebut menjadi acuan pegangan untuk Kota Samarinda dalam Pengembangan industri ekonomi kreatif. Didalamnya berisikan dokumen perencanaan kebijakan-kebijakan serta strategi yang dilakukan pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Strategi ini bertujuan pada pembangunan kerangka kerja utama, mendorong partisipasi dan kolaborasi kelompok pemangku kepentingan, serta mendorong perluasan sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan kemampuan dan dukungan untuk usaha ekonomi kreatif. Dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah dibagi menjadi dua subsector yaitu

pengembangan ekonomi kreatif daerah subsector unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif subsector potensial. Pengembangan Ekonomi Kreatif daerah Subsector unggulan seperti kuliner, kriya dan aplikasi pengembangan permainan (*game developer*) sedangkan Pengembangan Ekonomi kreatif daerah Subsector Potensial antara lain seni pertunjukan, fotografi, film, animasi, video, dan music. Dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah dibutuhkan komite ekonomi dengan unsur-unsur didalamnya antara lain: akademisi, pelaku ekonomi kreatif, komunitas industri kreatif. Pemerintah daerah menyusun kumpulan informasi bisnis kreatif lokal dengan sistem data keuangan lokal yang mencakup semua hal tentang pelaku bisnis kreatif, produk bisnis kreatif, rencana pertumbuhan bisnis kreatif yang dibuat oleh kelompok bisnis kreatif lokal, dan diintegrasikan dengan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).

KESIMPULAN

Hasil dari kesimpulan ini antara lain ekosistem kekayaan intelektual merupakan salah satu dijadikan pilar utama dalam mendukung pengembangan kewirausahaan di sektor ekonomi kreatif daerah. Dimulai dari menciptakan hasil karya kreatif serta inovatif, memberikan perlindungan hukum dengan mendaftarkan Kekayaan Intelektual agar masing-masing orang mendapatkan hak eksklusif dan memiliki tingkat kemanfaatan atas produk kreatif yang telah dihasilkan. Upaya Dalam pengembangan kewirausahaan pada sektor kreatif daerah dibagi sektor unggulan dan sub sektor potensial, keduanya memiliki peran strategis untuk mengklasifikasikan dalam menghasilkan wirausaha yang memiliki kreatifitas serta memiliki daya saing.

Adapun saran dari hasil penelitian ini antara lain dibutuhkan pemahaman mengenai literasi Kekayaan intelektual perlindungan hukumnya, komersialisasi atas produk yang berbasis kekayaan intelektual, pembiayaan kredit berbasis kekayaan intelektual, penegakan hukum dan kolaborasi dari berbagai sektor. Dalam pengembangan kewirausahaan pada sektor ekonomi kreatif daerah dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas dan industri kreatif. Dibutuhkan roadmap pengembangan ekonomi kreatif terbaru yang mengacu pada Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang rencana induk pengembangan ekonomi kreatif. Harus mempersiapkan SDM yang Ahli serta permodalan. Kedua hal tersebut menjadi kunci utama agar tujuan dari roadmap tersebut tercapai dan tidak hanya menjadikan regulasi tersebut menjadi dokumen formalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P Sari Et.al. (2020). *Ekonomi Kreatif*. Medan : Yayasan Kita Menulis
- Candra Sanjaya. (2023). *Revolusi 4.0 UMKM Di Tengah Ekosistem Digital*. Jakarta : Kompas
- Dany Garjito. 2014. *Berani Berwirausaha*. Yogyakarta: Akmal Publishing.
- Muhammad Muhdar. (2019). *Penelitian Doktrinal dan Non Doktrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*. Samarinda : Mulawarman University Press
- Mukti Fajar. Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- S.Fil., M.Phill.; dkk Alif Lukmanul Hakim. (2023). *EKONOMI KREATIF Dari Ide Menjadi Uang*. Indramayu: CV. Adanu Abimata
- Sihotang. (2025). *Peranan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Tata Kelola*

Kolaboratif Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual, Innovative : Journal Of Social Science Research, Vol 5 (2), 697

Suryana, *Kewirausahaan*. 2014. *Kiat Dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta : Salamba 4 (salemba empat).

Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Zultoni Lubis and Maulidya Mora Matondang. (2024). *Kewirausahaan Paradigma Dan Keterampilan Berwirausaha*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.